

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai upaya untuk meningkatkan mobilitas dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Ningsih et al., 2023). Keberadaan bank syariah merupakan wujud alternatif perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang biasa dikenal dengan non riba, dimana keberadaan lembaga-lembaga syariah tentunya membantu bank syariah dalam rangka memiliki kinerja yang baik sehingga mampu bersaing dalam pasar perbankan yang ada (Rohmatunnisa & Pratiwi, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat dinilai sangat pesat. Persaingan dalam dunia perbankan juga semakin ketat, dalam kondisi seperti ini mengharuskan para pelaku pasar perbankan harus bekerja keras demi meningkatkan dan mempertahankan daya saing. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama empat tahun terakhir lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
BUS	14	12	13	13	14
UUS	20	21	20	20	19
BPRS	163	164	167	173	174
Jaringan Kantor	2.426	2.479	2.445	2.380	2.142
Total Aset (miliar rupiah)	593.948	676.735	782.100	868.986	955.263
Market Share Pembiayaan (miliar rupiah)	6,51%	6,56%	7,09%	7,3%	7,72%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Di negara-negara seperti Indonesia, peranan bank cenderung lebih penting dalam pembangunan karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan untuk investasi kecil, menengah dan besar, tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan. Bank di Indonesia menggunakan *dual banking system*, yakni sistem konvensional dan syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan/operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (Purnama, 2012).

Fungsi dari kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah

pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Pembiayaan secara besar merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga (Alimatul Farida, 2020).

Tujuan Perbankan Syariah dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan bank syariah yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pembangunan nasional dengan indikator ketercapaiannya yaitu keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Hidayat & Surahman, 2017). *Final goal* atau tujuan utama tersebut dapat diusahakan salah satunya dalam sistem perbankan dimana saat ini sudah mulai banyak instansi berlomba-lomba mendirikan perbankan Islam untuk mencapai kemajuan ekonomi yang sesungguhnya (Febriadi, 2017).

Pada tahun 2019, dunia dihebohkan dengan virus mematikan yaitu virus corona. Wuhan, sebuah kota di Republik Rakyat Tiongkok, mendadak terkenal di seantero dunia. Di kota berpenduduk sekitar 9 juta jiwa itu, serangan virus Corona

(Covid-19) bermula. Tak hanya di daratan Tiongkok saja, virus ini juga telah menyebar ke lebih dari 180 negara/kawasan di dunia hingga Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status *pandemic global* pada 11 Maret 2020 (Yanti et al., 2022). Semenjak kemunculan pandemi Covid-19 memberi dampak dari kegiatan bisnis perbankan syariah. Virus 2019-nCov atau Covid-19 (istilah terbaru) novel coronavirus yang berasal dari Wuhan, China telah menjadi isu kesehatan global. Novel coronavirus Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China, sebuah kota dengan populasi lebih dari 11 juta. Virus ini terus menyebar ke hampir setiap negara di dunia. Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Efek pandemi Covid-19 memperparah kondisi siklus ekonomi, masyarakat sempat mengalami panic buying terhadap produk tertentu (masker, disinfektan, hand sanitizer, dll) serta arus supply barang terutama yang berasal dari barang-barang impor mulai langka, harga mulai bergeser naik, dan daya beli yang menurun sehingga penjualan anjlok.

Di Indonesia kasus pertama Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid-19 pada dua warga Depok, Jawa Barat. Serangan Covid-19 pada awal Maret 2020 tentu sangat terasa dampaknya, menyikapi pandemi Covid-19 kebijakan mulai dimunculkan, mulai penerapan *Work From*

Home (WFH) diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini adalah dengan Social atau Physical Distancing, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun sayangnya, gerakan tersebut berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, yang berakibat pada ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang atau pembiayaan yang sedang berjalan di perbankan. Dalam kondisi seperti ini sudah pasti salah satu sektor yang terkena dampak adalah sektor perbankan (Trimulato et al., 2021).

Kondisi selama pandemi covid-19 banyak sektor usaha yang terdampak tidak terkecuali sektor perbankan dengan adanya pembiayaan bermasalah sehingga sektor ekonomi melemah (Afkar & Purwanto, 2021), maka dari itu dampak dari pandemi ini memaksa bank syariah untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga mampu menjaga rasio Non Performing Financing (NPF) dengan mengukur omzet perusahaan dan memulai revisi target pertumbuhan, serta memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif (Sumadi, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan oleh Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun tahun 2020 merupakan awal dari pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap aktivitas perekonomian nasional, BUS berhasil mempertahankan pertumbuhan pembiayaan. Pada tahun-tahun

berikutnya, pertumbuhan pembiayaan semakin meningkat, mencerminkan pemulihan dan ketahanan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Untuk melihat perkembangan tersebut secara lebih jelas, berikut disajikan data penyaluran pembiayaan BUS selama periode tersebut:

Tabel 1. 2
Jumlah Pembiayaan BUS di Indonesia Tahun 2020-2024

Akad	Total Pembiayaan (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mudharabah	4.098	3.629	3.623	5.198	6.608
Musyarakah	92.279	95.986	121.389	154.152	191.641
Murabahah	136.990	144.180	183.286	191.795	193.852
Istishna	21	4	3	2	1
Salam	-	-	-	-	-
Ijarah	2.720	2.024	2.813	4.039	5.588
Qardh	10.425	10.396	11.486	13.190	15.566
Total	246.533	256.219	322.600	368.376	413.256

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu lima tahun terakhir yaitu dari 2020-2024, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah terus meningkat. Bahkan dengan adanya pandemi Covid-19 tidak memperlambat pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari waktu ke waktu pembiayaan yang paling dominan pada Bank Umum Syariah adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan murabahah banyak diminati masyarakat karena dinilai lebih mudah digunakan dan kelebihan pembiayaan murabahah adalah nasabah bisa memilih atau membeli suatu barang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonominya, pembayarannya juga dapat diangsur sehingga tidak memberatkan pihak nasabah. (Rohmah & Zuhroh, 2021). Sedangkan jika dilihat

dari sudut pandang bank syariah, pembiayaan murabahah yang merupakan pembiayaan jangka pendek mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Selain itu lebih mudah menetapkan keuntungan bagi bank syariah karena besarnya pengembalian sudah pasti dan sudah ditentukan di awal. Bank syariah juga tidak harus ikut campur dalam manajemen bisnis karena hubungan bank dan nasabah hanya sebatas kreditur dan debitur.

Meningkatnya penyaluran pembiayaan oleh Bank Umum Syariah memperlihatkan bahwa jasa Bank Umum Syariah di Indonesia dalam mengembangkan sektor perekonomian melalui penyaluran pembiayaan benar adanya sehingga menjadi lebih menarik untuk dipelajari lebih dalam. Pemberian pembiayaan merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian pembiayaan. Oleh karena itu pemberian pembiayaan harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat (Ryad & Yuliawati, 2017).

Penelitian ini menguji faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya, kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Dalam penelitian ini faktor internal yang akan diteliti adalah penerapan *Green Banking*, *Financial Deposit To Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah adalah penerapan *Green Banking*. Seiring dengan

menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan, perbankan dituntut untuk melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya. Konsep *green economy* yang pada dasarnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan, juga diadopsi oleh dunia perbankan melalui konsep green banking (Anggraini & Muhammad Iqbal, 2022). Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam pembiayaan (penyaluran kredit) atau kegiatan operasionalnya. Secara khusus, green banking bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab secara keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat (*people*). Integrasi pada pilar itu disebut *triple bottom- line of banking accountability* (Danilo Gomes de Arruda, 2021).

Green banking merupakan trend yang sedang berkembang dalam dunia industri perbankan internasional. Konsep *green banking* muncul sebagai jawaban untuk masyarakat yang menuntut industri perbankan untuk berkontribusi dalam mengatasi krisis lingkungan yang semakin meningkat. *Green banking* juga memiliki fokus untuk bertransformasi menjadi bank yang ramah lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Artinya, bank memanfaatkan penggunaan energi terbarukan, otomatisasi, dan langkah-langkah lain untuk meminimalkan *carbon footprint* dari kegiatan operasional. Selain itu, bank harus

bertanggung jawab dalam kebijakan penyaluran pembiayaan yang ramah lingkungan serta mendukung proyek-proyek berkelanjutan (Mustika et al., 2023).

Secara langsung bank memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Konsep *green banking* ini sangat erat kaitannya dengan istilah *green financing*. *Green banking* mewajibkan bank mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan yang sering disebut dengan 3P (*Profit-People-Planet*), sedangkan *green financing* merupakan salah satu produk dari *green banking* yang mewajibkan bank untuk melakukan bisnisnya sesuai dengan regulasi tentang lingkungan dan mendukung program-program perlindungan alam. Dalam hal ini, *green financing* merupakan suatu pendekatan pembiayaan atau pemberian kredit kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha berbasis lingkungan. Pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung aktivitas yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan transportasi ramah lingkungan. Sejumlah negara telah mengadopsi *green financing* sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih modern dan peduli terhadap lingkungan.

Pelaku usaha berkesempatan memperoleh pembiayaan melalui skema *green financing* apabila proyek yang dijalankan memenuhi prinsip 3R, yaitu *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (daur ulang), dan *reduce* (mengurangi) (Ananda et al., 2024).

Dalam penerapan green banking pada bank syariah tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan merugikan kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 205 dan QS. Ar-Rum: 41:

QS. Al-Baqarah: 205:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنَّسْلُ الْحَرْتُ وَيُهْلِكُ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ فِي سَعْيِ تَوَلَّى وَإِذَا

﴿٢٠٥﴾ الْفَسَادَ يُجِبُّ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah (2): 205)

QS. Ar-Rum: 41:

عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ آيَاتِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ

﴿٤١﴾ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum (30): 41)

Ayat Allah di atas menggambarkan timbulnya kerusakan lingkungan yang merupakan akibat dari tindakan-tindakan manusia sendiri. Artinya, krisis lingkungan terjadi apabila seseorang tidak mempertimbangkan keberlanjutan secara keseluruhan ketika merusak lingkungan. Begitu juga dengan lembaga perbankan, ketika menjadi lembaga perbankan dimana profit yang menjadi perspektif utamanya, saat ini juga harus mempertimbangkan dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. Dengan adanya konsep *green banking*, lembaga keuangan memiliki fokus utama yakni kelangsungan dan kesejahteraan manusia.

Perbankan dan lingkungan dalam beberapa hal cenderung berlawanan. Bank adalah institusi *profit oriented* sedangkan lingkungan adalah suatu sistem yang tidak bernilai *financial*. Meskipun perbankan dan lingkungan berada dalam dua dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu *sustainability*, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial yang dapat dituangkan dalam laporan keuangan dengan memakai konsep *green accounting* yakni menerapkan dan memberikan informasi yang mengintegrasikan aspek lingkungannya pada laporan keuangannya (Mustofa et al., 2020).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan sektor perbankan untuk mengimplementasikan isu-isu keberlanjutan (*sustainable*) dalam aktivitas perusahaannya adalah melalui implementasi *green banking*. Istilah *green banking*

atau perbankan ramah lingkungan hidup mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2013 melalui kerjasama Bank Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pemerintah telah mempertegas peranan bank terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Kewajiban implementasi *green banking* serta pengungkapannya dalam laporan keberlanjutan untuk kemudian diumumkan kepada masyarakat yang memuat dampak operasi serta kebijakan perusahaan terhadap kelangsungan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup suatu bank dalam menjalankan bisnis berkelanjutan telah termuat pada Pasal 10 dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 (Khamilia & Nor, 2022).

Sektor perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan utama Pembangunan berbagai industri di Indonesia. Berdasarkan data *World Wildlife Funds* (WWF's) dalam *Sustainable Banking Assesment* menunjukkan bahwa kinerja sektor perbankan Indonesia senantiasa mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Berbanding terbalik dengan prestasi tersebut, hasil tinjauan atas reformasi keuangan berkelanjutan di Indonesia oleh (RAN et al., 2019) menemukan bahwa sejak tahun 2015 sektor perbankan telah memberikan sedikitnya Rp262 triliun atau US\$19 miliar utang serta penjaminan kepada perusahaan-perusahaan terlibat kasus kebakaran hutan sepanjang tahun 2019-2020. Fenomena ini menggambarkan masih terdapat ketidakmampuan bank untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko lingkungan, sosial dalam strategi pengelolaan berkelanjutan bank (Ihsan Mulia Siregar & Slamet Haryono, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Made Ayu Chandra Dewi Harika Putri dan Putu Sri Arta Jaya Kusuma tentang “Menuju Masa Depan Perbankan Berkelanjutan: Menelaah Pengaruh Green Banking Terhadap Nilai Perusahaan” menyatakan bahwa implementasi *green banking* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Harika Putri & Kusuma, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustika Nurmalia, Zuliansyah, dan Muhammad Kurniawan yang menyatakan bahwa green banking tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Tidak berpengaruhnya green banking terhadap pertumbuhan laba dikarenakan Bank Umum Syariah belum menerapkan green banking secara optimal (Nurmalia, 2021). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahid Wachyu Adi Winarto, Tri Nurhidayah dan Sukirno yang menyatakan bahwa *Green Banking Disclosure* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai Perusahaan. Green Banking Disclosure memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi customer potensial dalam perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan perbankan dan diikuti oleh nilai perusahaan menjadi semakin meningkat (Winarto et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masih terdapat beberapa perusahaan perbankan di Indonesia yang belum menerapkan konsep green banking secara optimal. Menurut Khairisma, (2024), lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar mendukung pembangunan manusia, namun masih terkendala rendahnya literasi dan akses keuangan syariah. Hal ini yang menjadi

alasan peneliti untuk mengkaji kembali bagaimana penerapan green banking pada Bank Umum Syariah.


Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah adalah *Financial Deposit To Ratio* (FDR). Industri perbankan menjadi salah satu industri yang memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara, khususnya bidang pembiayaan perekonomian. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 Undang-undang No.21 Tahun 2008 bahwa bank mempunyai kegiatan utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jika dilihat dari fungsi kegiatan utamanya, baik bank umum syariah maupun bank konvensional adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pemberian kredit/pembiayaan dari bank umum syariah kepada masyarakat dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun dikenal dengan istilah pembiayaan atau financing.

Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan oleh bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang disalurkan untuk pembiayaan.

Menurut Kasmir (2010) FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat

dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan bank tersebut semakin baik yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit/pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid (Somantri & Sukmana, 2020).

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah FDR Pada BUS Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2020- 2023 (data diolah)

Pada gambar 1.1 berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2024, rasio FDR pada Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, FDR sempat mengalami tekanan akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan rendahnya permintaan pembiayaan. Namun, seiring dengan upaya pemulihan dan stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, rasio FDR mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga tahun 2024.

Peningkatan FDR dalam periode ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas pembiayaan di sektor riil serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup efektif. Namun demikian, dengan kata lain standar nilai FDR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 80%-110% artinya bank telah menjalankan fungsi mediasi atau perantara yang baik. Apabila nilai FDR suatu bank di bawah 80% maka bank hanya dapat menyalurkan pembiayaan kurang dari 80% dari dana yang dapat dihimpun. Dengan nilai tersebut maka bank dinilai tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga perantara dengan baik, artinya kemampuan bank untuk memediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana itu buruk. Sebaliknya apabila nilai FDR lebih dari 110% itu berarti bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari dana yang dapat dihimpun oleh bank. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori likuiditas yang buruk, artinya bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana apabila sewaktu-waktu deposan ingin menarik dana yang telah dihimpun pada bank tersebut. Rasio FDR dikatakan sehat menurut BI dan OJK bila rasio perbandingan jumlah pembiayaan terhadap Dana Pihak Ke III atau dana masyarakat beserta modal inti dibawah 100% (Saputra et al., 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wawan Hendriawan, Erwin Saputra Siregar dan Nurfitri Martaliah menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Hal ini karena karena *Financing to deposit*

ratio (FDR) ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa bagus kemampuan bank dalam menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari Dana Pihak Ketiga. Dengan kata lain semakin tinggi nilai *Financing to deposit ratio* (FDR) maka hal ini menunjukkan semakin tinggi pembiayaan yang di salurkan terhadap nasabah artinya dengan demikian semakin besar pula peluang ke untungan yang di peroleh oleh bank sehingga dengan hal ini dapat memicu bank untuk dapat lebih tertarik dalam menyalurkan pembiayaan murabahah (Wawan Hendriawan et al., 2024). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dhel Juni Pasya, Aulia Nurlaili Kusuma Wardani, dan Arifin. Hal ini karena FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi FDR, yaitu semakin besar porsi dana pihak ketiga yang disalurkan menjadi pembiayaan, maka semakin besar pula nilai pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Dengan kata lain, FDR yang sehat menjadi indikator bahwa fungsi intermediasi bank syariah berjalan secara optimal (Wardani & Arifin, 2020).

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Wildaniyati dengan judul “Pengaruh FDR, NPF, ROA, dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah” menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015–2019. Meskipun koefisien regresi FDR bernilai positif, hasil uji signifikansi menunjukkan nilai $p = 0,862$, yang berarti secara statistik FDR tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pembiayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya FDR belum tentu

diikuti dengan peningkatan penyaluran pembiayaan mudharabah (Wildaniyati, 2020).

Kemampuan bank untuk menyalurkan uang dari sumber eksternal secara efektif diukur dengan “Financing to Deposit Ratio” (FDR). Rasio ini terkadang digunakan sebagai proksi persentase pinjaman uang yang berasal dari sumber eksternal. Rasio ini menandakan likuiditas suatu bank apakah tinggi atau rendah. Bank yang kurang likuid adalah bank yang memiliki FDR lebih tinggi alhasil berlaku kebalikannya, semakin tinggi FDR maka semakin likuid bank tersebut. Sebaliknya, rendahnya angka FDR menandakan tidak efisiennya suatu bank dalam menyalurkan kredit.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah adalah *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang didukung oleh bank berdasarkan total pembiayaan yang dialokasikan oleh bank. Rasio NPF mencerminkan resiko kredit dalam pembiayaan. Semakin tinggi NPF, semakin besar resiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Tingkat NPF yang tinggi dapat mengurangi pendapatan dan bahkan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, jika NPF perusahaan rendah, ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mendapat penilaian yang bagus karena memiliki tingkat utang yang rendah, sehingga hal ini membuat kinerja bank menjadi lebih baik. (Khasanah & Krisnaningsih, 2024). Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio NPF tinggi maka sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk rasio NPF memenuhi rasio NPF sesuai dengan


ketentuan dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pemerintah yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan memanggil setiap bank yang memiliki rasio NPF yang tinggi. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga rasio NPF setiap bank tidak melebihi 5% (Nugrohowati & Bimo, 2019).

Dalam penyaluran pembiayaan secara keseluruhan pun, tidak terlepas dari unsur risiko, salah satunya risiko pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet pada bank umum konvensional ditunjukkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) dan bank umum syariah dicerminkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio NPL atau NPF suatu bank maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank.

Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan (Kuswahariani et al., 2020). Semakin tingginya tingkat NPF maka hal ini menunjukkan kualitas aset bank syariah akan pembiayaan semakin buruk. Peningkatan NPF juga mengindikasikan bahwa pengembalian dana yang akan diterima oleh bank atas pembiayaan tidak dapat berjalan dengan baik. Apabila dana yang dimiliki oleh bank berkurang, maka hal ini akan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Besar kecilnya NPF pada sebuah bank dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh bank itu sendiri terutama faktor manajerial dan operasional bank. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bank, dan mungkin saja tidak berhubungan dengan perekonomian. Misalnya bencana alam, perubahan teknologi, pandemic dan lain sebagainya. Fenomena pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi rasio NPF pada suatu bank (Tiwu & Angi, 2021).

Gambar 1. 2 Perkembangan Jumlah NPF Pada BUS Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2020-2023 (data diolah)

Adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas pembiayaan. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai pembiayaan

bermasalah sebuah bank. Pembiayaan bermasalah akan membawa bank menghadapi risiko pembiayaan akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajibannya.

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS). Pada tahun 2020, NPF meningkat akibat dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Namun, seiring pemulihan ekonomi dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dari pemerintah, NPF mulai menurun pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, rasio NPF menunjukkan tren stabil, mencerminkan perbaikan kualitas aset dan manajemen risiko yang lebih baik.

OJK menetapkan batas maksimal NPF sebesar 5%, dan BUS selama periode ini berupaya menjaga rasio tersebut agar tetap dalam kategori sehat. NPF yang terkendali penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan operasional bank. Semakin menurunnya NPF ini menunjukkan bahwa semakin baiknya bank dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah.

Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Fitri Anisa Nusa Putri dan M. Wakhid Musthofa yang meneliti tentang pengaruh NPF, FDR, Ukuran Bank, dan Covid-19 terhadap pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2021. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM dengan arah hubungan negatif. Hubungan yang negatif ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat NPF maka pembiayaan

yang disalurkan oleh bank syariah terhadap sektor UMKM akan menurun namun pengaruhnya tidak begitu besar. Tidak signifikannya hasil penelitian ini dapat disebabkan karena bank syariah lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan mempertimbangkan penilaian kelayakan debitur sehingga dapat meminimalisir tingkat risiko penyaluran pembiayaan. Faktor lainnya yang menyebabkan NPF tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan sektor UMKM yaitu berkaitan dengan regulasi bank dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan yang diragukan atau macet melalui alternatif kebijakan penjadwalan kembali (*rescheduling*), *restructuring*, *reconditioning*, dan melakukan penyitaan aset sebagai langkah terakhir apabila cara lain tidak mampu mengatasi pembiayaan bermasalah (Putri & Musthofa, 2023).

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Citarayani, Melani Quintania, dan Dita Paramita Handayani, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi NPF akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai NPF akan berakibat pada hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan. Hal tersebut berakibat pada laba yang semakin berkurang karena bank syariah memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang besar, sehingga dapat mengurangi kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Selain itu juga dikarenakan bank umum syariah belum mampu mengelola pembiayaan bermasalah secara tepat, manajemen bank harus memiliki tenaga penagih yang kuat dan handal dalam bidang penagihan pembiayaan (Citarayani et al., 2021).

Adapun kebaharuan atau *novelty* yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel independen pada penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel penerapan *green banking*. Kemudian adanya perbedaan pada periode penelitian antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, periode penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan periode penelitian pada tahun 2020-2024. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas yang menunjukkan ketidak konsistenan dan hasil yang berbeda-beda (*research gap*), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Green Banking*, *Financial To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2020-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah penerapan *Green Banking* berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024?
2. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024?

3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024?
4. Apakah variabel independen (Penerapan *Green Banking*, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Penyaluran Pembiayaan) bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dimunculkan, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Green Banking* terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel independent (Penerapan *Green Banking*, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing*)

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Penyaluran Pembiayaan) bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan dan studi kepustakaan tentang pengaruh *green banking*, FDR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi bank syariah

Memberikan sumbangan kepada lembaga BUS dan dapat dijadikan referensi untuk menentukan kebijakan operasional dan evaluasi kinerja.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan agar dapat bermanfaat dan bisa digunakan sebagai tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan solusi alternatif yang belum ada pada variabel dan objek penelitian ini.